

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA*

Fence M. Wantu
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: fence.wantu@yahoo.co.id

Abstract

Courts' verdicts issued by the judge ideally contain aspects of legal certainty, justice, and utility. It is not easy though to synergize the three aspects aforementioned. Between aspects of legal certainty and justice, in particular, there are always disagreements. The research results conclude that a judge does not have to stick on one principle whenever examining and deciding a case. In terms of obstacles, the judge is facing a deadlock whenever written stipulations cannot answer the problems arose. The emphasis on justice principle means that the judge should take into consideration the law, which exists in the society, including customs and unwritten laws. The judge in his argument and legal consideration must be able to accommodate any stipulations exist in the society, both customs and unwritten law. The emphasis on utility principle tends to direct to an economic nuance circumstance. It bases its thought on the idea that law is for human beings or public.

Key words: legal certainty, justice, utility, civil justice

Abstrak

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Kata kunci: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, peradilan perdata.

Pendahuluan

Pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum.¹ Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan

pengaruh globalisasi.² Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

* Tulisan ini merupakan sebagian dari Disertasi Penulis yang telah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2011

¹ Bandingkan dengan LW Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm 14-15

² Bandingkan dengan Hibnu Nugroho, "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Unpar, hlm 320-321; Riri Nazri-yah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII, hlm. 136.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,³ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

Inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁴

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.⁵ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan⁶ guna menegakkan hukum dan kea-

adilan. Penegasan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman,⁷ dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan⁸.

Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa, "jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan"⁹ Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini.

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum¹⁰. Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacad. Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah dimasa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang

³ Lihat juga Idrus Abdullah, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)", *Jurnal Yustitia*, 77 Mei-Agustus 2009, Surakarta: FH UNS, hlm. 5; Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm 534.

⁴ Bandingkan dengan Tedi Sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 286.

⁵ Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII, hlm. 205.

⁶ Bandingkan dengan hasil penelitian dari Edy Herdyanto, "Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan Khusus Di Indo-

nesia". *Jurnal Yustitia*, Vol. 72, September-Desember 2007, Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret, hlm. 83.

⁷ Pendapat yang sama terdapat dalam penelitian dari C. Maya Indah S, "Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2007, Yogyakarta: FH UMY, hlm. 67.

⁸ Bandingkan dengan Penelitian dari Umbu Lily Pekuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan, hlm. 359.

⁹ Kanter, 2000, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Cetakan Pertama. Jakarta: Stora Grafika, hlm. 161.

¹⁰ Bandingkan dengan Tata Wijayanta dan Heri Firman-syah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 42.

kalau tidak disertai moralitas.¹¹ Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim, sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.¹² Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru¹³ di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.¹⁴ Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.¹⁵

Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁶ Putusan hakim

yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.¹⁷ Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dengan judul Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.

Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan.

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Berkenaan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo¹⁸ menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jur-

¹¹ Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 281.

¹² Lihat juga R. Benny Riyanto, "Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, Surakarta: FH UNS, hlm. 52.

¹³ Lihat juga Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, Jakarta: FH UII, hlm. 219.

¹⁴ Lihat juga Rusli Muhammad, "Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 11, April 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 18; Nunuk Nuswardani, "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm. 517.

¹⁵ Bandingkan dengan Anang Priyanto, "Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, hlm. 5.

¹⁶ Bandingkan dengan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 62.

¹⁷ Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 391.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 37.

nal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan hakim dari peradilan perdata.

Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan juga penelitian lapangan. Data yang diperoleh adalah data primer. Penentuan narasumber dilakukan dengan menunjuk langsung pihak yang dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai objek penelitian. Sementara responden hanya dibatasi kepada mereka yang pernah terlibat secara langsung dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi, dengan perincian lokasi penelitian yakni sebagai berikut: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Negeri Boalemo yang ada diwilayah Provinsi Gorontalo. Selain PN yang telah disebutkan, dilakukan juga penelitian di PT DKI Jakarta, PT Yogyakarta, PT Sulawesi Utara dan PT Gorontalo. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Pembahasan

Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarkan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens.

Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan

justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara.

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; *kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; *ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; *keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, *kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; *keenam*, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Kepastian Hukum

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum,²⁰ tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan

¹⁹ Pieter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Mei. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 141.

²⁰ Lihat juga Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 77.

lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (*yuridis*) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.²²

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: *pertama*, melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat

mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, perlu dilakukan analisis salah satu contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1145/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, yaitu gugatan Permohonan Batal Penetapan No 61/Pdt.P/2004/PN.Jaksel. dan penetapan wali yang sah terhadap anak di luar nikah.

Bahwa Penggugat adalah warganegara Indonesia, sedangkan Tergugat adalah warganegara Australia. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak laki-laki bernama Martin Javier berusia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Sertifikat Kelahiran atau *Birth Certificated* No. S9526052G yang diterbitkan oleh *Thomsom Medical Center* (bukti P 3). Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah sekitar Desember 2001. Bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya bukan bapaknya. Bahwa ternyata tanpa diketahui oleh Penggugat, Tergugat telah membuat suatu Permohonan Perwalian dan sekaligus pengakuan anak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal mana perbuatan Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Certificate Of Extract From Register Of Births Republic Of Singapore* No. S9526052G, Bukti T. 5/ P. 3 telah terbukti bahwa Penggugat benar adalah Ibu Kandung dari anak bernama

²¹ Lihat juga Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII, hlm. 21.

²² Bandingkan dengan Artidjo Alkostar, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yoga. Hlm 1

Martin Javier Cooper, sedangkan Tergugat merupakan Ayah dari anak tersebut. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Reg. No 3302K/Pdt/1996 tanggal 28 Mei 1998²³ dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 25 Oktober 1994 No 539/Pdt.P/1994/PN. Jak.Pst, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya dimohonkan pembatalannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan penetapan yang dianggapnya melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena seharusnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan, namun demikian penekanannya lebih pada kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan terutama keadilan formal dalam perkara ini tidak lain bahwa karena Penggugat hanya mempersoalkan dan ingin meminta majelis hakim untuk membatalkan tentang penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 61/Pdt.P/2004 PN.Jak.Sel tanggal 11 Maret 2004. Sementara pemenuhan unsur kemanfaatan dalam perkara ini adalah putusan majelis hakim dalam perkara ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena dengan putusan majelis hakim demikian menyangkut status perwalian anak sudah dapat ketahu pasti siapa sebenarnya yang paling berhak terhadap anak tersebut. Selain itu, putusan ini tidak hanya membawa manfaat kepada kedua belah pihak, tapi juga berpengaruh

pada putusan perkara yang nantinya muncul di kemudian hari.

Putusan hakim dalam perkara ini, menurut penilaian penulis lebih condong pada unsur pemenuhan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Pada dasarnya putusan majelis hakim ini telah memperhatikan ketiga unsur tersebut yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun demikian penekanannya lebih ke arah kepastian hukum. Hal ini pula dapat dipahami dengan melihat apa yang menjadi objek gugatan penggugat untuk pembatalan penetapan PN Jak. Sel No No 61/Pdt.P/2004 PN.Jak.Sel.

Bertitik tolak pada kasus tersebut, maka dapat dikatakan kepastian hukum menuntut agar prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan diketahui oleh masyarakat umum. Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Keadilan.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain.

Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.²⁴ Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan putusan hakim yang mencerminkan keadilan, penulis menganalisis salah satu putusan hakim di Pengadilan Negeri Tilamuta No 01/Pdt.G/2008/PN.TLM tentang perbuatan melawan hukum menikmati hasil terhadap objek sengketa yang sudah dijual belikan.

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2 (dua) Ha dan 185 (seratus delapan puluh lima) pohon kelapa yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Kemudian tanpa ijin Penggugat, pada tahun 2002 Tergugat mulai mengambil buah

²³ Anonim, tanpa judul, *Majalah Varia Peradilan* Volume XVII No 198 tahun 2002. hlm. 31.

²⁴ Bandingkan dengan Yohanes Suhardin "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 350.

kelapa tersebut. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat. Majelis hakim berpendapat Tergugatlah pemilik sah dari 185 (seratus delapan puluh lima) pohon kelapa, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 24 Januari 1997 (T.1). Dengan demikian tindakan Tergugat menguasai dan menikmati buah kelapa tersebut bukan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan 1365 KUHPerdota.

Majelis Hakim mengadili:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan 185 (seratus delapan puluh lima) pohon kelapa yang terletak di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo adalah milik sah Tergugat yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 24 Januari 1997. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Analisis hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, majelis hakim telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim, dan putusan hakim ini telah sesuai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, pihak yang menang dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim tersebut. Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat seperti putusan ini telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi kedua belah pihak, putusan hakim sudah didasarkan pada undang-undang, dan telah memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Sementara pemenuhan unsur kemanfaatan putusan ini telah menciptakan kepuasan bagi pihak yang berperkara, menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa dan diperolehnya kembali oleh pihak yang menang apa yang menjadi haknya.

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu: *pertama*, putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; *ketiga*, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; *keempat*, putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat; dan *kelima*, putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau ke-

gunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidak-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Untuk mengetahui bentuk putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pdt.G/2006/PN.Yk, tentang perceraian dalam ikatan perkawinan.

Bahwa Marlyna Hentry/Goei Ngiok Moy (Penggugat) dan Hentry (Tergugat) merupakan pasangan suami istri. Dalam perkawinan tersebut, telah mempunyai dua orang anak yakni Pertama, Vika Felina Perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 1989. Kedua, Vicko Hentry Wicaksono, laki-laki lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 April 1993. Kemudian pasangan suami isteri terlibat percekocokan yang berujung perceraian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975, dan karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung-

kan di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 1986, kutipan Akta Perkawinan No 86/C/1986, tertanggal 28 Oktober 1986, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Analisis hukumnya bahwa Putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, apabila dicermati secara jelas, benar-benar telah memiliki unsur kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam putusan ini dapat dilihat dari keinginan dari masing-masing pihak, baik pihak Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan, karena sering timbul cekcok atau perselisihan. Selain itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga sangat sulit dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Memang harus diakui bahwa suatu perceraian merupakan tindakan atau pilihan yang paling berat dalam perkawinan, namun karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka konsekuensinya usaha untuk melakukan gugatan perceraian dapat dibenarkan.²⁵

Bahwa putusan hakim tersebut lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada dalam putusan hakim ini, yakni kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan majelis hakim yakni adanya persamaan

²⁵ Bandingkan dengan Sri Wardah, "Institusionalisasi Proses Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 52.

hak dan kewajiban dan pihak yang menang dapat menuntut haknya serta pihak yang kalah memenuhi kewajibannya.

Berbagai perkara perdata seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.²⁶ Hakim, pada setiap perkara secara kasuistis, dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain.

Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih pada salah satu asas.²⁷ Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.²⁸

Seorang hakim, melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian ha-

kim harus menemukan untuk mengisi kelengkapan hukum. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia.²⁹

Putusan hakim di peradilan perdata, dengan demikian dapat dikatakan telah mencerminkan ketiga asas yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam setiap putusan hakim tersebut ada penekanan-penekanan tertentu antara ketiga asas tersebut.³⁰ Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, asas keadilan dan kemanfaatan tetap ada hanya saja penekanannya lebih condong pada kepastian hukum. Demikian juga putusan hakim yang mencerminkan keadilan bukan berarti telah meniadakan kepastian hukum dan kemanfaatan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim tersebut, tetapi penekanannya lebih kepada asas keadilan. Sebaliknya juga apabila putusan hakim yang telah mencerminkan kemanfaatan bukan berarti tidak mengakomodir kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum dan keadilan tetap ada, hanya saja putusan hakim tersebut lebih condong pada kemanfaatan.

Penutup Simpulan

Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih salah satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot

²⁶ Lihat juga Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partum Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 383.

²⁷ Bandingkan dengan M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2011, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 11; Elisabet Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 363.

²⁸ Bandingkan dengan Luki Indrawati, "Rekonstruksi Legal Reasoning Hakim (Sudut Pandang Epistemologis Terhadap Logika Hukum)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2007, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah, hlm. 175.

²⁹ Lihat juga Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Pemulihan Krisis Hukum Di Tengah Kemacetan Demokrasi di Era Global", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII.

³⁰ Lihat juga Nindyo Pramono, "Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2, Juni 2010, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 226.

alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Seorang hakim, dengan suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung menekankan kepastian hukum yaitu hakim akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian, hakim harus menemukan untuk mengisi kekosongan hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak.

Saran

Kepada para hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi serta hakim agung di Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim harus mencerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama agak

sulit, namun demikian harus tetap diusahakan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Daftar Pustaka

- Abdullah, Idrus. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)". *Jurnal Yustitia*. 77 Mei-Agustus 2009. Surakarta: FH UNS;
- Alkostar, Artidjo. "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Te-lah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Kon-sumen)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 26 No. 11 Mei 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Butarbutar, Elisabet Nurhaini. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 3. Juni 2009. Yogyakarta: FH UGM;
- ". "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1. Februari 2011. Yogyakarta: FH UGM;
- Friedman, LW. 1975. *The Legal System; A Social Science Prespective*, New York: Russell Sage Foundation;
- Goesniadhie, Kusnu S. "Perspektif Moral Pene-gakan Hukum Yang Baik". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17 No. 2. April 2010. Yogyakarta: FH UII;
- Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partum Dalam Beracara di Pengadilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 2; Juni 2009; Yogyakarta: FH UGM;
- Herdyanto, Edy. "Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan Khusus Di Indonesia". *Jurnal Yustitia*. Vol. 72. September-Desember 2007. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret;
- Indah, C Maya S. "Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 14 No. 3. November 2007. Yogyakarta: FH UMY;
- Indrawati, Luki. "Rekonstruksi Legal Reasoning Hakim (Sudut Pandang Epistimologis Ter-

- hadap Logika Hukum". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 14 No. 3 November 2007. Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah;
- Kanter. 2000. *"Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius"*. Cetakan Pertama. Jakarta: Stora Grafika;
- Mahyuni. "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 16 No. 4. Oktober 2009. Yogyakarta: FH UII;
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua Mei. Jakarta: Prenada Media Group;
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya;
- Muhammad, Rusli. "Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 No. 11. April 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Muqaddas, Busyro. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20 No. 9. Juni 2002. Yogyakarta: FH UII;
- Nazriyah, Riri. "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20 No. 9. Juni 2002. Yogyakarta: FH UII;
- Nugroho, Hibnu. "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia dalam Era Global". *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 26 No. 4. Oktober 2008. Bandung: FH UNPAR;
- Nuswardani, Nunuk. "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 16 No. 4. Oktober 2009. Yogyakarta: FH UII;
- Pekuwali, Umbu Lily. "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat". *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 26 No. 4. Oktober 2008. Bandung: FH Universitas Katholik Prahayangan;
- Pramono, Nindy. "Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2. Juni 2010. Yogyakarta: FH UGM;
- Priyanto, Anang. "Citra Hakim Dan Pengakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 2. Desember 2005. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi;
- Riyanto, R. Benny. "Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri". *Jurnal Hukum Yustitia*. Vol. 74. Mei-Agustus 2008. Surakarta: FH UNS;
- Rosadi, Otong. "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 3. September 2010. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Sudrajat, Tedi. "Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 10 No. 3. September 2010. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Sufriadi, Yanto. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Pemulihan Krisis Hukum Di Tengah Kemacetan Demokrasi di Era Global". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17 No. 2. April 2010. Yogyakarta: FH UII;
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 2. Juni 2009. Yogyakarta: FH UGM;
- Sutiyoso, Bambang. "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 26 No. 11. Mei 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2. April 2010. Jakarta: FH UII;
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 1. Januari 2011. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3. Oktober 2007. Yogyakarta: FH UGM;
- Wardah, Sri. "Institusionalisasi Proses Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 26 No. 11, Mei 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Wijayanta, Tata dan Heri Firmansyah. "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1. Februari 2011. Yogyakarta: FH UGM.

